



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa sehubungan dengan tingkat serapan yang bervariasi antar Kecamatan dan adanya penambahan terhadap total alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan

Daerah Swatanta Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/8/2012 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15-12-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 67 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016

JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	501,00	32,00	28,00	36,00	52,00	52,00	64,00	13,00	54,00	39,00	30,00	64,00	37,00
2	TENGARAN	642,00	48,00	98,00	50,00	50,00	40,00	34,00	30,00	30,00	30,00	90,00	25,00	117,00
3	SUSUKAN	710,00	40,00	88,00	32,00	72,00	56,00	48,00	24,00	24,00	88,00	80,00	64,00	94,00
4	KALIWUNGU	1.031,00	31,00	106,00	50,00	50,00	65,00	65,00	79,00	40,00	90,00	220,00	50,00	185,00
5	SURUH	1.316,00	64,00	88,00	96,00	152,00	112,00	72,00	40,00	40,00	64,00	128,00	224,00	236,00
6	PABELAN	1.110,00	14,00	151,00	54,00	84,00	112,00	48,00	40,00	48,00	40,00	112,00	184,00	223,00
7	TUNTANG										48,00	86,50		78,00

		683,00	38,00	51,00	82,00	70,00	42,50	47,00	18,00	55,00			67,00	
8	BANYUBIRU	882,00	27,00	72,50	108,00	72,00	51,50	59,00	32,00	91,00	89,00	78,50	76,00	125,50
9	JAMBU	439,50	7,00	18,00	28,00	48,00	30,00	20,00	-	25,00	20,00	76,00	123,00	44,50
10	SUMOWONO	642,00	2,00	24,00	66,00	50,00	43,00	31,00	13,00	49,00	73,00	55,00	85,00	151,00
11	AMBARAWA	309,00	8,50	8,00	33,50	40,50	17,00	16,00	19,00	43,00	28,50	23,00	22,00	50,00
12	BANDUNGAN	856,00	26,00	69,00	108,00	86,00	52,00	83,50	40,00	77,50	45,50	78,00	101,00	89,50
13	BAWEN	542,00	14,00	60,00	56,50	52,00	31,50	19,00	37,50	45,00	34,00	55,50	60,50	76,50
14	BRINGIN	1.363,00	90,00	107,50	151,00	129,50	63,50	19,50	36,00	64,00	143,00	169,00	172,00	218,00
15	BANCAK	1.160,50	8,00	104,00	184,00	84,00	72,00	8,00	8,00	24,00	96,00	166,00	156,00	250,50
16	BERGAS	556,00	38,00	50,00	50,50	57,50	25,50	29,00	34,00	33,00	43,00	53,00	57,00	85,50
17	PRINGAPUS	1.635,00	97,00	144,00	143,50	158,00	154,00	93,50	79,50	99,00	155,00	166,00	158,00	187,50
18	UNG TIMUR	427,00	16,00	34,00	29,50	43,50	31,00	31,50	23,50	21,00	22,50	41,00	43,50	90,00
19	UNG BARAT	395,00	9,00	26,50	35,00	38,00	23,00	32,00	30,00	25,00	24,00	34,00	33,00	85,50
	Jumlah	15.200,00	609,50	1.327,50	1.393,50	1.389,00	1.073,50	820,00	596,50	887,50	1.172,50	1.741,50	1.765,00	2.424,00

JENIS PUPUK : SP-36

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	67,00	8	1	5	4	8	2	2	2	3	14	1	17
2	TENGARAN	64,00	7	6	3	7	7	5	2	2	4	4	-	17
3	SUSUKAN	153,00	24	8	9	12	8	10	11	1	10	22	8	30
4	KALIWUNGU	81,00	7	-	6	7	12	-	-	6	7	4	6	26
5	SURUH	277,00	55	14	42	51	44	14	6	-	-	-	16	35
6	PABELAN	209,00	-	17	31	23	16	8	7	14	9	42	12	30
7	TUNTANG	141,00	30	7	16	12	12	2	-	7	10	6	6	33
8	BANYUBIRU	200,00	17	41	39	26	15	8	2	11	15	6	3	17
9	JAMBU	85,00	12	7	4	14	5	-	-	-	8	15	4	16
10	SUMOWONO	87,00	10	-	10	8	2	6	2	-	19	10	5	15
11	AMBARAWA	24,00	-	-	-	7	-	-	-	-	5	-	-	12
12	BANDUNGAN	51,00	2	5	3	4	4	4	-	2	6	4	2	15
13	BAWEN	46,00	2	4	5	3	1	1	1	1	3	4	4	17
14	BRINGIN	301,00	12	52	48	14	16	4	-	13	29	56	20	37
15	BANCAK	281,00	-	60	40	21	15	-	-	-	10	90	16	29
16	BERGAS	38,00	5	4	3	-	-	-	-	-	-	12	-	14
17	PRINGAPUS	480,00	63	64	47	67	56	15	16	23	44	45	17	23
18	UNG . TIMUR	86,00	10	2	11	4	6	-	7	-	13	9	4	20
19	UNG . BARAT										5		2	

16.	BERGAS	50,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
17.	PRINGAPUS	57,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
18.	UNG.TIMUR	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	27
19.	UNG.BARAT	42,00	2	-	3	-	-	2	-	-	2	3	2	28
	Jumlah	3.200,00	132,00	91,00	154,00	206,00	212,00	130,00	141,00	167,00	190,00	203,00	360,00	1.214,00

JENIS PUPUK : NPK

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	348,00	8	15	32	24	34	18	24	24	16	41	59	53
2	TENGARAN	173,00	10	12	11	15	17	10	11	13	4	12	15	43
3	SUSUKAN	898,00	92	64	88	48	104	52	52	48	64	80	108	98
4	KALIWUNGU	514,00	43	16	45	31	68	32	4	62	40	32	60	81
5	SURUH	548,00	36	6	27	41	67	26	16	38	33	82	108	68
6	PABELAN	281,00	-	8	25	25	38	16	9	11	15	20	66	48
7	TUNTANG	211,00	-	-	22	8	20	11	8	10	24	26	15	67
8	BANYUBIRU	389,00	2	22	36	33	16	10	12	19	48	43	77	71
9	JAMBU	264,00	12	15	19	29	10	13	8	8	17	49	47	37
10	SUMOWONO	326,00	14	11	23	31	24	18	4	25	35	30	38	73
11	AMBARAWA	141,00	4	-	8	13	5	-	10	11	15	8	4	63
12	BANDUNGAN							35		50	35	61	67	93

		613,00	43	37	46	76	42		28					
13	BAWEN	197,00	3	2	12	20	13	7	-	13	18	13	8	88
14	BRINGIN	267,00	12	26	44	3	9	4	5	26	28	28	19	63
15	BANCAK	261,00	-	9	29	34	8	-	-	-	22	30	36	93
16	BERGAS	124,00	6	2	4	11	6	8	4	8	8	6	17	44
17	PRINGAPUS	401,00	38	53	21	28	19	46	13	16	20	38	43	66
18	UNG . TIMUR	136,00	6	6	11	8	13	8	5	10	7	12	16	34
19	UNG . BARAT	108,00	8	5	7	5	7	5	6	6	6	5	12	36
	Jumlah	6.200,00	337,00	309,00	510,00	483,00	520,00	319,00	219,00	398,00	455,00	616,00	815,00	1.219,00

JENIS PUPUK :
ORGANIK

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	190,38	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	91,69	91,69
2	TENGARAN	136,22	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	66,11	66,11
3	SUSUKAN	381,08	6	2	26	-	-	6	1	-	10	-	165,04	165,04
4	KALIWUNGU	210,86	5	-	16	3	-	8	12	2	12	-	76,43	76,43
5	SURUH	260,26	-	4	-	-	-	-	-	2	5	12	118,63	118,63
6	PABELAN	111,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,84	55,84
7	TUNTANG	100,66	2	8	1	7	5	1	-	7	4	-	32,83	32,83
8	BANYUBIRU	119,80	3	5	11	13	13	6	-	11	3	11	21,90	21,90

9	JAMBU	50,62	4	3	7	7	6	-	-	-	4	7	6,31	6,31
10	SUMOWONO	109,50	4	3	-	1	7	-	2	-	5	6	40,75	40,75
11	AMBARAWA	96,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,25	48,25
12	BANDUNGAN	135,78	4	11	1	13	9	-	7	16	7	12	27,89	27,89
13	BAWEN	71,44	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	33,22	33,22
14	BRINGIN	108,38	-	-	-	-	4	-	-	-	-	12	46,19	46,19
15	BANCAK	126,58	-	3	2	-	4	-	-	-	-	-	58,8	58,78
16	BERGAS	103,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,86	51,86
17	PRINGAPUS	172,60	3	6	2	4	-	-	3	-	4	-	75,30	75,30
18	UNG . TIMUR	50,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,19	25,19
19	UNG . BARAT	38,58	-	2	-	-	3	-	-	-	2	-	15,79	15,79
	Jumlah	2.575,02	31,00	48,00	73,00	51,00	51,00	22,00	25,00	38,00	58,00	62,00	1.058,02	1.058,00

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN